



PENETAPAN

Nomor 0284/Pdt.P/2014/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sudirman bin Jalinus, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, alamat di Pasar Kapa Jorong Kapa Selatan, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Yurda Nengsih binti Darwis, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Pasar Kapa Jorong Kapa Selatan, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Talu tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam register perkara Nomor 0284/Pdt.P/2014/PA TALU telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Plasma V Jorong Giri Maju, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darwis berwakil kepada Ali Akbar dan disaksikan oleh Miril dan Salman dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus bujang dan Pemohon II janda cerai mati dengan Marwazi;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 1. Mya Safitri, lahir tanggal 18 Mei 2002;
 2. Jefri Andika, lahir tanggal 10 Juli 2005;
 3. Rahmat Reval Efendi, lahir tanggal 21 Desember 2007;
 4. Rahman Resky Saputra, lahir tanggal 10 Oktober 2010;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sudirman bin Jalinus) dengan Pemohon II (Yurda Nengsih binti Darwis) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2002, di rumah orang tua Pemohon II di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plasma V Jorong Giri Maju, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah mengumumkan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Istbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan adanya perbaikan di Posita Poin No. 5 angka 1, tertulis Mya Safitri, lahir tanggal 18 Mei 2002 seharusnya lahir tanggal 18 Mei 2003, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Asli surat keterangan meninggal dunia atas Nama: Marwazi yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, dengan nomor surat 116/Kesra-KB/SKMD/2014, tanggal 11-8-2014 yang telah bermaterai lengkap serta telah dilegalisir dan oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. Joni bin Munir, umur 28 tahun, agama Islam, saksi adalah sepupu dengan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 2002, dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Plasma V, Jorong Giri Maju, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sewaktu menikahi Pemohon II adalah bujang sedangkan Pemohon II berstatus janda dengan cerai mati dengan suaminya yang bernama Marwazi;
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II akan tetapi sewaktu acara pestanya saksi hadir;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah satu tahun meninggalnya suami Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Sepengetahuan saksi, bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus administrasi untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal satu rumah, tidak ada masyarakat yang mempersoalkan tentang keabsahan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, masyarakat memandang sebagai pasangan suami isteri yang sah;
2. Amril bin Jalinus, umur 30 tahun, agama Islam, saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon I dan juga sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokok sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2002 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Plasma V, Jorong Giri Maju, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir, melihat dan mendengar waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, Karena waktu itu saksi bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darwis, akan tetapi karena wali dalam keadaan sakit, waka diwakilkan kepada Ali Akbar, sebagai saudara kandung ayah Pemohon II, dan yang menjadi saksi dalam pernikahan adalah saksi sendiri dan Salman, sedangkan mahar pernikahannya adalah uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bujang dan janda cerai mati dengan Marwazi, tidak ada dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon II meninggal dunia tahun 2001;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus administrasi pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon I dengan Pemohon II tinggal serumah tidak ada masyarakat yang marah/meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, masyarakat memandang mereka sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang mana Pemohon I dengan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 8 dan 9 jo Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 83 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya keteriban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri, Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2002 di Plasma V, Jorong Giri Maju, Nagari Koto Baro, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darwis yang diwakili oleh saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Ali Akbar, dihadiri oleh dua orang saksi bernama Miril alias Amiril dan Salman, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Sewaktu menikah, status Pemohon I dengan Pemohon II adalah bujang dan janda cerai mati dengan Marwazi. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus syarat-syarat administrasi untuk menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak. Selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat/keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Wali Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasam Barat, yang menerangkan bahwa Marwazi yang merupakan suami Pemohon II yang pertama, telah meninggal dunia pada tanggal 12-2-2001, hal itu merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg, karenanya Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu bahwa perkawinan mereka di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktivitas kemasyarakatan, hal itu telah bersesuaian dengan hadist Rasulluha yang berbunyi:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

Artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilaksanakan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu i'tikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah tahun 2002, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darwis, akan tetapi karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit maka diwakilkan kepada saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Ali Akbar, dan disaksikan oleh Miril alias Amril dan Salman dengan mahar berupa uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status bujang dan janda mati dengan Marwazi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah punya anak 4 orang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal serumah tidak ada masyarakat yang marah/meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, masyarakat memandang antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sudirman bin Jalinus) dengan Pemohon II (Yurda Nengsih binti Darwis) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Plasma V Jorong Giri Maju, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa. tanggal 09 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1435 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Mazliatun sebagai Ketua Majelis, Arifdi Nahravi, SH dan Fajri, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suranto, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd
Arifdi Nahravi, SH

Ketua Majelis,
ttd
Dra. Mazliatun

Hakim Anggota,
ttd
Fajri, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Suranto, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000
2. Proses	: Rp 50.000
3. Panggilan	: Rp 150.000
4. Redaksi	: Rp 5.000
5. Meterai	: Rp 6.000

J u m l a h : Rp 241.000